

Masukan dari Ir. Lisman Sumardjani, MBA (APHI)

WG-Tenure sebuah kelompok kerja multipihak dibentuk sebagai respon dari keprihatinan berbagai pihak atas belum terselesaikannya konflik-konflik tenurial di kawasan hutan. WG-Tenure dibentuk bersamaan dengan diselenggarakannya Lokakarya Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan pada tanggal 27-28 November 2001 yang diadakan oleh Departemen Kehutanan dengan para mitranya (NRM, DFID, ICRAF). Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh WG-Tenure (terlampir).

WG-Tenure sedang menyusun *strategic planning* sehingga diharapkan adanya arahan yang jelas untuk penyusunan program dan kegiatan WG-Tenure ke depan. Untuk itu melalui wawancara singkat ini kami harapkan masukan dari anggota sebagai bahan penyusunan program WG-Tenure jangka panjang.

1. Sejak kapan Anda bergabung dengan keanggotaan dan kegiatan WG-Tenure? **(sejak 2004)** Kegiatan apa yang Anda ikuti (pilihan: a. pertemuan *Round table discussion*, **YA** b. proses penyelesaian sengketa kasus tertentu, **YA** c. menulis artikel/opini pada warta tenure, **rasanya yg ini ngak ya?** d. pembaca warta tenure **ya** e. anggota milist WG-Tenure?— **ya**. Apakah anda termasuk dalam kelompok a. pemerintah pusat b. **pengusaha hutan dan industri kehutanan** c. pemerintah daerah d. ornop e. lembaga penelitian dan perguruan tinggi f. organisasi rakyat
2. Bagaimana pendapat Anda tentang proses penyelesaian konflik penguasaan tanah di kawasan hutan yang difasilitasi oleh WG-Tenure? **Oke**. Seberapa jauh WG-Tenure berperan dan bagaimana pendapat Anda kedepan? **Hanya saja urusan konflik penguasaan tanah ini sangat tinggi kompleksitasnya, sehingga tdk mudah. Perlu dilanjutkan karena upaya WG sangat strategis.**
3. Bagaimana pendapat Anda tentang proses pembelajaran dan peningkatan pemahaman para pihak atas masalah konflik penguasaan tanah di kawasan hutan yang dilakukan oleh WG-Tenure? **Dari sisi pengusaha, terdapat keinginan yg kuat untuk menyelesaikan masalah konflik penguasaan tanah ini. Karena kami ingin suasana berusaha yang kondusif, kepastian hukum, kepastian kawasan. Kami belajar dari setiap kasus yang ada.** Seberapa jauh WG-Tenure berperan dan bagaimana pendapat Anda kedepan? **Sebagai wadah multi stake holder yang akan lebih diterima oleh semua pihak, peran WG Tenure sangat diharapkan. Harap juga agar WG Tenure bisa selalu menjaga objektivitas.**
4. Dengan kondisi riil yang berkembang selama ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh WG-Tenure guna mendukung penyelesaian konflik penguasaan tanah di kawasan hutan? **Melakukan identifikasi dan klasifikasi konflik sehingga bisa diperoleh suatu model penyelesaian konflik. Hal ini perlu agar menghemat energi pencarian proses penyelesaian terbaik.**
5. Apakah Anda memiliki harapan khusus terhadap WG-Tenure yang dapat dijalankan kedepan? **Agar perannya semakin ditingkatkan. Termasuk sumberdaya permodalan dan SDMnya. Karena WG Tenure punya peran yang lebih khusus, daripada DKN yang mungkin lebih luas wawasannya.**

Masukan dari HuMA

1. Sejak kapan Anda bergabung dengan keanggotaan dan kegiatan WG-Tenure?
Secara kelembagaan sejak WGT didirikan dan keterwakilan HuMa diwakili oleh Direktur yang menjabat. Pada periode 2001-2005 di wakili oleh Sandra Moniaga dan periode 2005-2008 diwakili oleh Asep Yunan Firdaus.
2. Kegiatan apa yang Anda ikuti (pilihan: a. pertemuan *Round table discussion*, b. proses penyelesaian sengketa kasus tertentu, c. menulis artikel/opini pada warta tenure, d. pembaca warta tenure e. anggota milist WG-Tenure?)
Kegiatan yang diikuti : a. RTD 3 dengan konstituen masyarakat sipil. b. Penyelesaian sengketa di Kab. Lebak. c. menulis opini pada Warta Tenure edisi 5. d. Membaca edisi warta tenure mulai edisi 4-6.
3. Apakah anda termasuk dalam kelompok a. pemerintah pusat b. pengusaha hutan dan industri kehutanan c. pemerintah daerah d. ornop e. lembaga penelitian dan perguruan tinggi f. organisasi rakyat
d. Ornop
4. Bagaimana pendapat Anda tentang proses penyelesaian konflik penguasaan tanah di kawasan hutan yang difasilitasi oleh WG-Tenure? Seberapa jauh WG-Tenure berperan dan bagaimana pendapat Anda kedepan?
Sejauh amatan saya, proses penyelesaian konflik dimana HuMa terlibat kerja sama (di wilayah Kab. Lebak), peran WGT menjadi jembatan antara Masyarakat Korban dengan Pemerintah belum signifikan dalam arti mampu meyakinkan pihak pemerintah untuk mau menerima tawaran pihak Ornop dan Masyarakat atas alur/model penyelesaian konflik yang sedang dihadapi.

Pada sisi lain, WGT cukup informatif menyampaikan lesson learn atas proses penyelesaian konflik di berbagai daerah.
5. Bagaimana pendapat Anda tentang proses pembelajaran dan peningkatan pemahaman para pihak atas masalah konflik penguasaan tanah di kawasan hutan yang dilakukan oleh WG-Tenure? Seberapa jauh WG-Tenure berperan dan bagaimana pendapat Anda kedepan?
Pada pihak NGO dan Masyarakat sudah cukup terasa dampak dari peran WGT dalam meningkatkan pemahaman konflik tenurial baik melalui buku, bulletin maupun diskusi. Ke depan, HuMa berharap WGT bisa memfasilitasi secara rutin dan periodik satu lingkaran belajar mengenai konflik tenurial baik dari sisi teori, metodologi sampai pada aspek praksis agar dapat menjadi bahan pemandu bagi Ornop yang berkegiatan pada advokasi konflik tenurial. WGT telah memiliki tempat di Web Dephut, barangkali perlu untuk menambah porsi kajian-kajian kebijakan dalam web WGT sehingga bisa di unduh oleh banyak kalangan terutama para pengambil kebijakan.
6. Dengan kondisi riil yang berkembang selama ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh WG-Tenure guna mendukung penyelesaian konflik penguasaan tanah di kawasan hutan.
Sejauh ini peran intermediary sudah ada, diharapkan WGT mampu mewarnai wacana pembangunan kehutanan di Dephut dengan wacana alternatif penyelesaian konflik. Secara khusus, WGT mesti memiliki target personal di level

dephut (atau mungkin kalangan pengusaha) yang akan menjadi target utama untuk di “virusi” wacana alternatif. Jika memandang jangka panjang sebagai investasi wacana, mungkin perlu menyorot angkatan muda di Dephut yang potensial sebagai target sasaran untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan WGT.

7. Apakah Anda memiliki harapan khusus terhadap WG-Tenure yang dapat dijalankan kedepan?

Selain yang sudah di sebut pada no.6. WGT diharapkan bisa memiliki pintu khusus yang langsung ke Menteri. Barangkali mulai dari saat ini, WGT sudah bisa melakukan assesment siapa yang paling baik menjadi menteri Kehutanan, agar kedepan bisa kampanye dan ditawarkan ke Presiden terpilih untuk menjadi kabinet periode 2009-2014.

Masukan dari Dr. Harry Santoso

1. Keanggotaan dalam WG-Tenure

- Pada awal terbentuknya embrio WG-Tenure (kalau tidak salah ingat tahun 2002), selanjutnya kurang aktif
- RTD
- Pemerintah Pusat

2. Proses penyelesaian konflik yang difasilitasi WG-Tenure

- Belum mempelajari semua proses yang dilakukan WG-Tenure
- Disarankan menginventarisir/memetakan berdasarkan kelompok kasus/masalah tenurial yang akan ditangani; Selanjutnya diklasifikasikan rencana penanganannya dalam periode jangka pendek, menengah dan panjang.

3. Proses pembelajaran dan peran WG-Tenure

- Sudah baik, Namun perlu terus ditingkatkan upaya eksplorasi kelompok kasus/masalah yang ada melalui berbagai instansi pemerintah/BUMN/BUMS/LSM terkait (Dephut, BPN, Dep ESDM, Deptan-Perkebunan, Dep-Perindustrian, KADIN, PERHUTANI/ INHUTANI I S/D V, Perusahaan Swasta (HPH/IUPHHK/HPHTI-Perkebunan-Pertambangan-Industri dll.
- Sudah baik, WG-Tenure perlu menyusun dan memiliki data base terstruktur yang lebih komprehensif, klasifikasi masalah menurut periode penanganan dan merumuskan pedoman/kerangka sistem solusi masalah yang relevan.

4. Yang sebaiknya dilakukan WG-Tenure dewasa ini

- WG Tenure tidak harus berperan menyelesaikan berbagai konflik penguasaan tanah di kawasan hutan yang ada apalagi berperan sebagai “Pemadam Kebakaran” melainkan aktif sebagai lembaga “*Advisory Group*” bagi *stakeholders* yang independen, profesional dan nir laba dalam merumuskan pemecahan masalah tenurial di kawasan hutan untuk kemaslahatan masyarakat yang berbasis kepentingan publik dan berkeadilan.
- WG-Tenure seyogyanya mampu memosisikan diri secara jelas akan menjadi mitra Pemerintah yang pro aktif, kritis dan korektif terhadap solusi masalah konflik penguasaan tanah di kawasan hutan yang memihak kepada kebenaran, keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

5. Harapan terhadap WG-Tenure

- WG-Tenure mampu memberikan masukan konkrit dan konstruktif terhadap kebijakan dan program Pemerintah serta aktivitas para pengguna/pemanfaat kawasan hutan yang terkait dengan konflik tenurial. Masukan dimaksud berupa kerangka solusi masalah tenurial menyangkut aspek legal berupa arahan aturan main, prosedural/administratif, kelembagaan, tata kelola pemerintahan yang baik dll. dan kerangka arahan teknis yang diperlukan sebagai implikasi solusi aspek legal tersebut.

Masukan dari Dr. Upik Rosalina (Dirut Perum Perhutani)

1. *Sejak kapan anda bergabung dengan keanggotaan dan kegiatan WG-Tenure? kegiatan apa yang anda ikuti (pilihan : a. pertemuan Round Table discussion, b.proses penyelesaian sengketa kasus tertentu, c. menulis artikel / opini pada warta tenure, d. pembaca warta tenure, e. anggota milist WG-Tenure). apakah anda termasuk dalam kelompok a.pemerintah pusat, b. pengusaha hutan dan industri kehutanan, c. pemerintah daerah, d. ornop, e. lembaga penelitian dan perguruan tinggi, f. organisasi rakyat.*

Jawab :

- Kegiatan yang diikuti didalam berinteraksi dengan WG-Tenure adalah menulis artikel / opini
 - Masuk kedalam kategori pengusaha hutan dan industri kehutanan
2. *Bagaimana pendapat anda tentang proses penyelesaian konflik penguasaan tanah di kawasan hutan yang difasilitasi oleh WG-Tenure ? seberapa jauh WG-Tenure berperan dan bagaimana pendapat anda kedepan ?*

Jawab :

- Se jauh ini secara pribadi saya belum pernah mengikuti proses penyelesaian konflik penguasaan tanah di kawasan hutan yang difasilitasi WG-Tenure, sehingga belum bisa memberikan pendapat bagaimana peran WG-Tenure dalam hal ini.
 - Kedepan masalah2 tenurial lahan akan semakin meningkat akibat dari tekanan sosial ekonomi dan perilaku masyarakat yang berubah. Sehingga peran WG-Tenure kedepan lebih strategis jika difokuskan pada penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum pertanahan dan perubahan perilaku / budaya masyarakat lokal / agrarian didalam memperlakukan tanah sebagai objek bisnis. Hal mana harus kembali kepada roh bahwa tanah adalah modal kehidupan yang harus diperlakukan sebagai faktor penting untuk menunjang peri kehidupan masyarakat yang berbasis agraria.
3. *Bagaimana pendapat anda tentang proses pembelajaran dan peningkatan pemahaman para pihak atas masalah konflik penguasaan tanah di kawasanya hutan yang dilakukan oleh WG-Tenure ? seberapa jauh WG-Tenure berperan dan bagaimana pendapat anda kedepan ?*

Jawab :

- Saya belum pernah mengikuti proses yang dilakukan oleh WG-Tenure, sehingga belum bisa memberikan pendapat.
- Kedepan peran WG-Tenure didalam proses pembelajaran dan peningkatan pemahaman para pihak terhadap konflik penguasaan tanah di kawasan hutan menurut pendapat saya sebaiknya lebih difokuskan pada memfasilitasi terjadinya kontak dan komunikasi antar pihak, khususnya peran sebagai mediator dan

fasilitator untuk memberikan pemahaman hukum pertanahan dan peraturan² yang terkait kepada masyarakat. Proses pembelajaran kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara benar dengan argumen yang kuat dasar legalnya.

4. *Dengan kondisi riil yang berkembang selama ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh WG-Tenure guna mendukung penyelesaian konflik penguasaan tanah di kawasan hutan.*

Jawab :

Masalah utama dari terjadinya konflik penguasaan tanah di kawasan hutan sebagian besar dikarenakan oleh :

- kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat terhadap hukum pertanahan dan peraturan² pemilikan tanah serta status tanah (tanah girik, tanah Negara, tanah pinjam pakai, HGU, HGB, tanah milik, tanah desa, kawasan hutan sebagai tanah Negara, dll),
- provokasi / spekulasi / broker oleh pihak² yang tidak bertanggungjawab dalam konteks mencari keuntungan semata didalam jual-beli tanah,
- kebutuhan akan tanah sebagai faktor produktif dalam budidaya tanaman untuk kehidupan masyarakat
- jumlah penduduk yang meningkat secara deret ukur sedangkan luas tanah tidak akan pernah bertambah

Dengan permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, maka peran strategis WG-Tenure kedepan sejojanya di fokuskan kepada :

- peran sebagai penyuluh, pendamping kepada masyarakat untuk masalah² pertanahan
- sebagai mediator yang menyambungkan komunikasi antar pihak khususnya masyarakat dengan pemegang sah ijin penggunaan tanah (perkebunan, pengusaha hutan, perorangan, HGB, HGU, dll)
- sumber informasi objektif kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat terhadap penyimpangan / penyelewengan yang dilakukan aparat pemerintah ataupun anarkisme yang dilakukan masyarakat / kelompok atau perorangan yang disampaikan kepada publik secara transparan.

5. *Apakah anda memiliki harapan khusus terhadap WG-Tenure yang dapat dijalankan kedepan ?*

Jawab :

Kasus yang banyak terjadi saat ini adalah penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah negara yang dikelola oleh pengusaha hutan atau perkebunan. Pada prinsipnya semua permasalahan tersebut dikarenakan masyarakat sudah tidak memiliki tanah (untuk banyak kasus – tanah yang semula dimiliki oleh masyarakat banyak yang terperangkap kedalam permainan tuan² tanah atau spekulasi tanah, sehingga pada saat ini banyak petani pemilik lahan sudah tidak memiliki tanah sebagai faktor produktif mereka sbg gantungan hidup). Dalam hal ini WG-Tenure dapat menjalankan fungsi strategis sebagai pendamping masyarakat sekaligus sebagai mediator bagi pengusaha/pemilik lahan. Selain itu juga dapat menjadi nara sumber didalam proses pembuatan tata ruang yang berkeadilan untuk seluruh segmen / sektor antara lain kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, industri dan pemukiman, untuk mendapatkan rasio antara land use land cover yang optimum dan harmonis didalam kerangka bentang alam / landsekap